

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN STASIUN PSDKP BIAK
PERIODE JANUARI TAHUN 2026

NO	ID TRA CKI NG	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NIHIL											

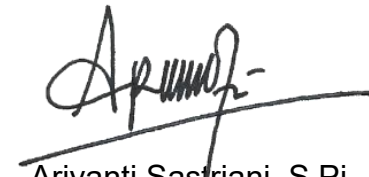
Ketua Tim Penanganan Pengaduan,



Decki Reinald Sibi, S.St.Pi

Biak, 4 Februari 2026

Admin Pengaduan,



Ariyanti Sastriani, S.Pi

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN STASIUN PSDKP BIAK
PERIODE FEBRUARI TAHUN 2026

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	#9963787	SP4N LAPOR	27 Januari 2026	Pengaduan berkadar Pengawasan	Laporan Masyarakat melalui Medsos hasil Laporan Open Source Intelligence (OSINT) terhadap aktivitas penangkapan dan konsumsi penyu secara ilegal di	Open Source Intelligence	Ariyanti Sastriani, S.Pi	Decky Reinald Sibi, S.St.Pi	Senin tanggal 2 Februari 2026 pengawas perikanan Satwas SDKP Jayapura bersama Satpolairud Polres Jayapura menindaklanjuti Laporan Masyarakat melalui Medsos hasil Laporan Open Source Intelligence (OSINT) terhadap aktivitas penangkapan dan konsumsi penyu secara ilegal di Kampung Muris Kecil Distrik Demta Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, sebagai berikut : 1.Aktivitas penangkapan dan konsumsi penyu secara ilegal di Kampung Muris Kecil Distrik Demta yang diunggah oleh akun Facebook Jekson Yaroseray pada tanggal 27 Januari 2026, dapat	Selesai	Ditindaklanjuti

									kami sampaikan hasil tindak lanjut sebagai berikut: a. Pemilik akun Facebook bernama Wilson A. Yaroseray, umur 36 tahun, warga Kampung Muris Kecil Distrik Demta, pekerjaan nelayan. b. Sdr. Wilson A Yaroseray menangkap penyu untuk dikonsumsi dan mengunggahnya di akun facebook miliknya karena tidak mengetahui bahwa penyu adalah satwa yang dilindungi c. Sdr. Wilson A Yaroseray menyampaikan permintaan maaf dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut 2. Kegiatan tindak lanjut juga dihadiri oleh Kepala Kampung Muris Kecil Bpk Obeth Muriolkossu, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kampung Muris Kecil Bpk Dicky Yakore beserta masyarakat Kampung Muris Kecil. Pada kesempatan ini dilakukan diskusi dan sosialisasi jenis ikan dilindungi kepada masyarakat.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									a. Pengawas Perikanan dan Petugas Satpolairud Polres Jayapura menyampaikan kepada masyarakat bahwa penyu adalah satwa yang dilindungi secara penuh karena keberadaannya yang semakin langka di alam b. Masyarakat menyampaikan bahwa perlindungan penyu bertentangan adat istiadat masyarakat Demta, karena penyu adalah hal yang wajib ada dalam upacara adat khususnya pada pengantaran mas kawin c. Pada saat mencari ikan di laut, terkadang tidak mendapatkan ikan dan yang diperoleh hanya penyu, oleh karena itu untuk kebutuhan, nelayan menjual daging penyu 3. Masyarakat Kampung Muris Kecil menyambut baik kegiatan sosialisasi dan berharap diberikan gambar jenis ikan yang dilindungi dan peraturan-peraturannya 4. Masyarakat melaporkan bahwa selain penangkapan penyu, juga masih ditemukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak (bom ikan) yang		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

									dilakukan oleh warga dari luar kampung Muris Kecil dan berharap agar dilibatkan dalam pengawasan		
2	#10000789	SP4N LAPOR	9 Februari 2026	Pengaduan berkadar Pengawasan	Pada tanggal 9 Februari 2026 Pengawas Perikanan di Satwas Jayapura menerima laporan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan penggunaan bahan peledak dalam aktivitas penangkapan ikan oleh masyarakat sekitar kelurahan Hamadi kota Jayapura. Laporan tersebut disampaikan melalui whatsapp oleh masyarakat kepada pengawas perikanan di Satwas Jayapura selanjutnya laporan tersebut langsung diteruskan kepada Kepala Stasiun PSDKP Biak yang kemudian memerintahkan untuk segera menindaklanjuti laporan	Rafli Triadi	Ariyanti Sastriani, S.Pi	Decky Reinald Sibi, S.St.Pi	Berdasarkan laporan dari masyarakat tanggal 9 Februari 2026 selanjutnya diterbitkan Surat Tugas nomor B.376/PSDKPSta.8/KP. 440/II/2026 tanggal 9Februari 2026, pengawasan penangkapan Ikan yang merusak (Destructive Fishing) dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2026. Lokasi pengawasan bertempat di sekitar Perairan Jayapura. Pengawasan Penangkapan ikan yang merusak (Destructive Fishing) di sekitar perairan Jayapura dilakukan dengan cara melihat secara langsung kegiatan penangkapan ikan serta melakukan wawancara kepada para pelaku usaha. Kegiatan pengawasan ini berfokus kepada alat dan bahan yang digunakan dalam proses penangkapan ikan dan jenis ikan yang dapat ditangkap. Dari hasil pngawasn dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi penangkapan ikan menggunakan bahan dan alat yang terlarang. Hal ini dapat	Selesai	Ditindaklanjuti

									dilihat dari hasil pemeriksaan terhadap nelayan yang diperiksa rata-rata menggunakan alat tangkap pancing ulur (Handline). Hasil identifikasi pemeriksaan fisik ikan juga tidak terdapat tanda-tanda ikan yang ditangkap menggunakan bahan dan alat terlarang, nelayan yang diperiksa di laut juga membenarkan bahwa masih sering terjadi penangkapan dengan menggunakan bahan peledak. Namun, nelayan mengaku bahwa mereka takut melaporkan karena adanya hubungan kekeluargaan dan rasa takut apabila pelaku bom ikan mengetahui bahwa nelayan tersebut yang melaporkan. Oleh karena itu, nelayan yang lain cenderung leboh mengutamakan keamanan diri sendiri. Selain dari hubungan kekerabatan nelayan, faktor yang menyebabkan masih terjadinya penangkapan ikan dengan bahan peledak yaitu jarak antara lokasi penangkapan ikan dengan rumah pelaku masih berdekatan sehingga mudah untuk melakukan persembunyian.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

3	#100288689	SP4N LAPOR	23 Februari 2026	Pengaduan berkadar Pengawasan	Tanggal 23 Februari Laporan dari masyarakat bahwa ada unit pengolahan ikan yang baru beroperasi di daerah kampung sorido biak kota.	George Sulisty	Ariyanti Sastriani, S.Pi	Decky Reinald Sibi, S.St.Pi	Menindak lanjuti pengaduan saudara george sulisty maka dilakukan tindak lanjut berupa pengawasan atau pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) Pengolahan dan/atau Distribusi/Pemasaran ikan pada tanggal 25 Februari 2026 bertempat di Jl.Raya Sorido, Kampung Sorido, Kab.Biak Numfor, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Stasiun PSDKP Biak Nomor B.489/PSDKPSta.8/PW. 130/II/2026 tanggal 24 Februari 2026, sebagai berikut: I.Pelaksana kegiatan : •Yanti Mardiana Kopeuw, S.St.Pi, • Rosmina Bonay, S.St.Pi, • Irfan Pora, A.Md.Pi, • Akhmad Maulidany, A.Md II. Hasil pengumpulan bahan keterangan adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat terkait	Selesai	Ditindaklanjuti
---	------------	------------	------------------	-------------------------------	---	----------------	--------------------------	-----------------------------	--	---------	-----------------

									adanya aktifitas kegiatan pengolahan ikan di wilayah Kampung Sorido, Kab.Biak Numfor, dengan Pemilik usaha atas nama Destrinaka yang menyewa dan menggunakan gedung dan bangunan serta fasilitas milik bapak Hasan selaku pemilik tempat usaha, untuk melakukan kegiatan pengolahan ikan. Hasil pemeriksaan tanggal 25 Februari 2026, petugas tidak menemukan aktifitas kegiatan pengolahan ikan, namun terdapat alat dan fasilitas kegiatan pengolahan ikan seperti tempat pembekuan ikan, meja, alat timbangan, karung, gudang pembekuan ikan (ABF) dan lain", namun tidak dapat bertemu dengan pemilik usaha atau penanggung jawab kegiatan. 2. Pada tanggal 26 Februari 2026 Petugas kembali mendatangi lokasi kegiatan pengolahan ikan berdasarkan informasi dari pemilik usaha bahwa adanya aktifitas kegiatan pengolahan ikan di tempat usaha tersebut dan ada penanggung jawab atas nama fren di lokasi kegiatan, namun petugas tidak menemukan adanya		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									pemilik maupun penanggung jawab kegiatan, hanya ada aktifitas kegiatan pembekuan ikan dimana terdapat 3 karyawan yang sedang melakukan penanganan ikan beku dari dalam gudang pembekuan (<i>ABF</i>) untuk di lakukan <i>packing</i> dan di masukan ke dalam cold storage. 3. Hasil pemeriksaan di temukan ikan beku dengan kapasitas kurang lebih 4 ton yg ada di <i>coldstorage</i> denan jenis ikan Pelagis dan Demersal, siap di kirim ke wilayah Jakarta. Menurut informasi dari karyawan bahwa ikan-ikan tersebut di beli dari nelayan di pasar Fandoi dan ada juga di bawa lasung dari nelayan di lokasi usaha. III. Kesimpulan 1. Pelaku usaha dan Penanggung jawab kegiatan tidak kooperatif dalam memberikan keterangan kepada petugas; 2. Petugas tidak dapat melakukan pemeriksaan kegiatan usaha karena kurangnya data dan informasi dari pemilik usaha.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ketua Tim Penanganan Pengaduan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Decki' with a stylized flourish.

Decki Reinald Sibi, S.St.Pi

Biak, 10 Maret 2026
Admin Pengaduan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ariyanti' with a horizontal line underneath.

Ariyanti Sastriani, S.Pi

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN STASIUN PSDKP BIAK
PERIODE MARET TAHUN 2026

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	#10087735	Media Sosial (Facebook)	4 Maret 2026	Pengaduan berkadar Pengawasan	Pada tanggal 4 Maret 2026 terdapat 1 informasi dari media sosial Facebook mengenai aktivitas pemotongan penyu yang merupakan satwa dilindungi da tercantum dalam Appendiks II CITES sehingga aktivitas tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan dan pemanfaatan jenis satwa dilindungi.	Open Source Intelligence	Ariyanti Sastriani, S.Pi	Decky Reinald Sibi, S.St.Pi	Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan Open Source Intelligence (OSINT) terhadap aktivitas penangkapan dan konsumsi penyu secara illegal di Desa Mokmer, Biak Kota yang diunggah di media sosial facebook dengan akun Novi Kafiari pada tanggal 4 Maret 2026. Hasil pengawasan yang dilaksanakan di tanggal 6 Maret 2026, Sebagai Berikut: Identitas Pelaku: Nama : Sara Nella Kafiari NIK : 9106014908730002 Tempat/Tgl Lahir : Biak, 09 Agustus 1973 Jenis Kelamin : Perempuan Kebangsaan : Indonesia Alamat	Selesai	Ditindaklanjuti

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									: Desa Mokmer Agama : Kristen Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Menindaklanjuti Laporan Masyarakat melalui Medsos hasil Laporan Open Source Intelligence (OSINT) terhadap aktivitas penangkapan dan konsumsi penyu secara ilegal di Desa Mokmer, Biak Kota, Biak Numfor, Papua, yang diunggah oleh akun Facebook Novi Kafiari pada tanggal 6 Maret 2026, dapat kami sampaikan hasil tindak lanjut sebagai berikut: a. Pemilik akun Facebook Novi Kafiari bernama asli Sara Nella Kafiari, NIK 9106014908730002, umur 53 tahun warga Desa Mokmer, Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;		

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									b. Sara Nella Kafiari mengakui telah membeli seekor penyu hidup untuk dikonsumsi dan mengunggahnya di akun facebook miliknya yang bernama Novi Kafiari, namun tidak mengetahui bahwa penyu adalah satwa yang dilindungi; c. Sara Nella Kafiari menyampaikan permintaan maaf dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dalam kesempatan tersebut Dilakukan pembinaan/sosialisasi dan diskusi jenis ikan dilindungi kepada masyarakat, yang dihadiri oleh Kepala Kampung/ Desa Mokmer, Bamuskam beserta masyarakat Kampung Mokmer. Petugas pengawas didampingi, Badan Pengelolaan Kelautan		

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									KKP, Satpolairud dan TNI AL menyampaikan kepada masyarakat bahwa penyu adalah satwa yang dilindungi secara penuh karena keberadaannya yang semakin langka di alam. Serta petugas Mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lapangan.		
2	#10088383	Media Sosial (Facebook)	6 Maret 2026	Pengaduan berkadar Pengawasan	Pada tanggal 6 Maret 2026 terdapat informasi dari media sosial facebook dan instagram yang merupakan hasil monitoring terhadap isu-isu strategis terkait pengawasan bidang kelautan dan perikanan melalui Open Sources Intelligence (OSINT), adapun informasi tersebut adalah aktivitas penjualan tubuh bagian tubuh penyu yang merupakan satwa dilindungi .	Open Source Intelligence	Ariyanti Sastriani, S.Pi	Decky Reinald Sibi, S.St.Pi	Kegiatan Pengecekan dan Klarifikasi Lanjut atas Analisis Open Sources Intelligence tanggal 6 Maret 2026 yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Biak bersama Lanal Biak, Polairud Polres Biak Numfor, dan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang (Satuan Pelayanan Biak). Kegiatan dilaksanakan di Kampung Opiaref, Distrik Biak Timur,	Selesai	Ditindaklanjuti

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Kabupaten Biak Numfor, Papua. HASIL KEGIATAN : Pengecekan dan klarifikasi unggahan video penjualan bagian tubuh penyu di pasar ikan Bosnik, dilakukan terhadap pengunggah video a.n. Ronald Rumbino yang diunggah pada tanggal 5 Maret 2026. Hasil pengecekan dan klarifikasi sebagai berikut: 1. Pemilik akun Facebook bernama Ronald Rumbino, umur 39 tahun, warga Kampung Opiaref, Ditrik Biak Timur, pekerjaan Konten Kreator dan guru honorer. 2. Pengunggah video mengaku bahwasannya tidak mengetahui penyu termasuk dalam satwa yang dilindungi penuh, 3. Video tersebut diunggah untuk memenuhi konten media sosial sebagai konten kreator FB Pro		

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									dalam memperkenalkan pasar ikan Bosnik, 4. Pengunggah video sama sekali tidak memanfaatkan bagian tubuh penyu dalam bentuk apapun, 5. Bagian tubuh penyu dalam video tersebut dijual oleh nelayan yang berasal dari sekitar kepulauan di Biak Timur,6. Bagian tubuh penyu selalu dijual setiap hari pasar di pasar ikan Bosnik. Pengecekan dan klarifikasi unggahan video penjualan bagian tubuh penyu diakhiri dengan pernyataan tertulis pengunggah video untuk *tidak memanfaatkan bagian tubuh penyu serta bersedia membantu edukasi masyarakat perihal tidak memanfaatkan bagian tubuh penyu dalam bentuk apapun.		

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	#10087561	Whatsapp	14 Maret 2026	Permintaan Informasi	Permintaan Informasi Layanan Penerbitan SLO saat libur Idul Fitri	Fazar	Ariyanti Sastriani, S.Pi	Decky Reinald Sibi, S.St.Pi	Dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Nyepi serta Idul Fitri 1447 H pelayanan penerbitan HPK-D SLO di Stasiun PSDKP Biak menyesuaikan jam operasional : Tanggal 18 -24 Maret 2026 Jam 13.00 - 16.00 WIT	Selesai	Ditindaklanjuti
4	#10068169	Android	24 Maret 2026	Pengaduan berkadar Pengawasan	Pada tanggal 24 Maret 2026 Personil Polairud Polda Papua mendapat laporan dari masyarakat terkait aktivitas transshipment dari kapal izin pusat kepada kapal perikanan dari Jayapura yang mengakibatkan terjadinya konflik antar nelayan selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada pengawas perikanan Satwas Jayapura.	Anonim	Ariyanti Sastriani, S.Pi	Decky Reinald Sibi, S.St.Pi	Pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026, Pengawas Perikanan Satwas SDKP Jayapura bersama Personil Polairud Polda Papua melaksanakan tindak lanjut atas laporan dari masyarakat terkait aktivitas transshipment dari kapal izin pusat kepada kapal perikanan dari Jayapura yang mengakibatkan terjadinya konflik antar nelayan. Adapun hasil kegiatan sebagai berikut : 1. Nelayan yang mengangkut	Selesai	Ditindaklanjuti

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									ikan bernama JARUDDIN, Warga Kelurahan Mandala Kota Jayapura, menggunakan kapal bernama KM. MAMMINASAE (3 GT) 2. Nama kapal asal ikan yang diangkut yaitu KM. ORCA yang berada pada jarak di atas 100 mil dari Jayapura dan berdasarkan info dari yang bersangkutan bahwa pemilik KM. ORCA sudah mengetahui tentang adanya transshipment; 3. Alasan mengangkut ikan dari KM. ORCA yaitu karena yang bersangkutan menjemput salah satu ABK KM. ORCA yang sedang sakit, sehingga KM. ORCA memberikan ikan layang sebanyak 20 ember (sekitar 300 Kg) sebagai tanda terima kasih; 4. Ikan yang dimuat dari laut dibongkar dan		

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									dipasarkan di PPI Hamadi yang mengakibatkan nelayan lainnya merasa dirugikan dan menimbulkan konflik; 5. Yang bersangkutan mengakui bahwa telah beberapa kali melakukan pemuatan ikan dari laut karena adanya permintaan dari pihak kapal melalui telepon untuk diantarkan bahan makanan, peralatan kapal atau menjemput orang sakit yang selanjutnya diberikan ikan sebagai tanda terima kasih; 6. Yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi kegiatan transshipment yang dibuktikan dengan surat pernyataan. 7. Pengawas Perikanan menjelaskan bahwa adanya transshipment secara illegal berpotensi merugikan		

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Negara karena hilangnya PNBPN karena hasil tangkapan tidak didaratkan pada pelabuhan pangkalan yang ditentukan; 8. Adapun ABK sakit yang dijemput rencana akan diberangkatkan menuju ke Lombok dengan menggunakan pesawat, namun karena dalam kondisi sakit sehingga tidak mendapat izin berangkat dari petugas karantina kesehatan		

Ketua Tim Penanganan Pengaduan,



Decki Reinald Sibi, S.St.Pi

Biak, 9 April 2026

Admin Pengaduan,



Ariyanti Sastriani, S.Pi

**REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN STASIUN PSDKP BIAK
PERIODE APRIL TAHUN 2026**

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	#10113193	Tatap Muka	8 April 2026	Pengaduan berkadar Pengawasan	Pada tanggal 08 April 2026 PSDKP Biak menerima laporan pegaduan dari masyarakat nelayan kampung adoki terkai kapal ikan yang menggunakan alat tangkap jaring dengan ukuran kapal yang besar memasuki wilayah pencarian ikan nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap pancing. Masyarakat berharap agar kapal dengan alat tangkap jaring dilarang beroperasi di wilayah kampung impendi dan adoki dibawah 40 mill. Masyarakat nelayan di pesisir selatan meminta adanya rumpon milik pribadi agar kapal luar tidak dapat masuk. Kapal-kapal ikan yang melakukan	Hengki Msen	Ariyanti Sastriani, S.Pi	Decky Reinald Sibi, S.St.Pi	Berdasarkan hasil laporan dari masyarakat kampung adoki terkait kapal ikan yang menggunakan alat tangkap jaring dengan ukuran kapal yang besar memasuki wilayah pencarian ikan nelayan lokal yang menggunakan alattangkap pancing selanjutnya PSDKP Biak menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan panggilan terhadap nahkoda KM.Tiberias 2 untuk dimintai keterangan terkait laporan penangkapan ikan diluar jalur yang telah ditentukan pada tanggal 13 April 2026 dan dilanjutkan dengan	Selesai	Ditindaklanjuti

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					pembongkaran di Biak agar tidak menjual di pasar lokal				supervisi internal oleh Tim Penanganan Pelanggaran pada tanggal 14 April 2026 . Berdasarkan hasil supervisi pelanggaran jalur penangkapan ikan terhadap kapal perikanan antara lain kapal khesed, kapal tiberias 2 dan kapal mikhael yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 April 2026, dimana telah ditemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran penangkapan ikan di jalur II maka pada tanggal 28 april dilaksanakan Ekspose pengenaan sanksi administratif kapal khesed, kapal tiberias 2 dan kapal mikhael yang diproses oleh Stasiun PSDKP Biak. Hasil Ekspose pengenaan		

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									sanksi administratif kapal khesed, kapal tiberias 2 dan kapal mikhael dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.100.000.000,00 untuk masing-masing kapal dan kapal Mikhael ditambahkan Rp.800.000 karena menonaktifkan VMS selama 4 hari		
2	#10112545	SMS Pimpinan	12 April 2026	Pengaduan berkadar Pengawasan	Pada tanggal 12 April Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Biak Numfor menyampaikan pengaduan melalui telepon seluler kepada stasiun PSDKP Biak terkait adanya aktivitas kapal penangkap ikan berskala besar yang menggunakan alat tangkap jaring di wilayah tangkap nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap. Kepala Dinas meminta agar PSDKP melakukan pengawasan ketat agar	Effendi Igirsa	Ariyanti Sastriani, S.Pi	Decky Reinald Sibi, S.St.Pi	Berdasarkan hasil laporan kepala dinas kelautan dan perikanan kab.biak numfor selanjutnya PSDKP Biak menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan panggilan terhadap nahkoda kapal khesed untuk diminta keterangan terkait laporan penangkapan ikan diluar jalur yang telah ditentukan pada tanggal 13 April 2026	Selesai	Ditindaklanjuti

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					kapal dengan alat tangkap jaring dilarang beroperasi di wilayah soryar dan melarang kapal ikan yang melakukan kegiatan bongkaran di Biak Timur untuk tidak menjual ikan di pasar lokal.				dan dilanjutkan dengan supervisi internal oleh Tim Penanganan Pelanggaran pada tanggal 14 April 2026 . Berdasarkan hasil supervisi pelanggaran jalur penangkapan ikan terhadap kapal perikanan antara lain kapal khesed, kapal tiberias 2 dan kapal mikhael yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 April 2026, dimana telah ditemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran penangkapan ikan di jalur II maka pada tanggal 28 april dilaksanakan Ekspose pengenaan sanksi administratif kapal khesed, kapal tiberias 2 dan kapal mikhael yang diproses oleh Stasiun PSDKP Biak. Hasil		

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Ekspose pengenaan sanksi administratif kapal khesed, kapal tiberias 2 dan kapal mikhael dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.100.000.000,00 untuk masing-masing kapal.		
3	#10151479	Tatap Muka	24 April 2026	Pengaduan berkadar Pengawasan	Pada tanggal 24 April 2026 Nelayan lokal bernama Yulis Kapitaraw dan beberapa nelayan lain di kabupaten Biak Numfor mendatangi Kantor Stasiun PSDKP Biak untuk mengadukan adanya transhipment ikan dari kapal ijin pusat kepada beberpa nelayan lokal dan selanjutnya ikan tersebut dijual di pasar ikan biak. Yulius kapitarau berharap agar PSDKP Biak melarang kapal ijin pusat agar tidak lagi melakukan transhipment ditengah laut kepada nelayan karena ini akan merugikan nelayan lokal	Yulius Kapitarauw	Ariyanti Sastriani, S.Pi	Decky Reinald Sibi, S.St.Pi	Menindaklanjuti laporan masyarakat oleh bapak Yulius Kapitarauw pada hari senin tanggal 27 april PSDKP Biak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengguna layanan penerbitan SLO dan HPK-Kedatangan kapal perikanan sekaligus meminta klarifikasi pelaku usaha terkait kegiatan transhipment kepada nelayan lokal. Menurut keterangan pelaku usaha bahwa ABK kapal ikan sering mendapatkan ancaman	Selesai	Ditindaklanjuti

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					yang mencari ikan dengan pancing tradisional.				sehingga dengan terpaksa memberikan ikan kepada nelayan lokal (transshipment). Tindakan premanisme ini sudah lama terjadi dan sampai sekarang masih berlanjut. Kepala stasiun PSDKP Biak Bpk. Mochamad Erwin selanjutnya memberikan arahan kepada para pelaku usaha agar melaporkan tindakan premanisme tersebut kepada kepala dinas perikanan kabupaten biak numfor sehingga diharapkan nantinya akan ada tindakan tegas dari Dinas Perikanan Biak Numfor terhadap aksi premanisme tersebut.		

Ketua Tim Penanganan Pengaduan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Decki Reinald Sibi', written in a cursive style.

Decki Reinald Sibi, S.St.Pi

Biak, 6 Mei 2026

Admin Pengaduan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ariyanti Sastriani', written in a cursive style.

Ariyanti Sastriani, S.Pi

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN STASIUN PSDKP BIAK
PERIODE MEI TAHUN 2026

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	#10218691	Tatap Muka	4 Mei 2026	Pengaduan berkadar Pengawasan	Pelaku usaha budidaya yang berlokasi di Wadio SP-3 Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah agar dilakukan pengawasan terkait kelengkapan dokumen yang harus dimiliki. Pelapor ingin agar pengawas perikanan melakukan pengawasan bersama dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadapmaturan tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan Kepmen No.2 Tahun 2007 tentang CBIB.	Yohanes N.Kiri,S. Pi	Ariyanti Sastriani, S.Pi	Decky Reinald Sibi, S.St.Pi	Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kegiatan Budidaya Ikan Air Tawar sebagai tindaklanjut perngaduan dilaksanan pada tanggal 6 Mei 2026 di lokasi budidaya pelaku usaha an. Wajianto. Lokasi Wadio SP-3 Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, dengan titik koordinat 3'25'56,712"S, 135'28'3,264"E. Pengawasan Budidaya Ikan Air Tawar dilakukan untuk kembali memastikan pelaksanaan kegiatan usaha dilengkapi dengan perizinan berusaha, lokasi sesuai RTRW/RDTR dan dilakukan sesuai dengan prisnip-prinsip Cara	Selesai	Ditindaklanjuti

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGADUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Budidaya Ikan yang Baik atau Cara Pembenihan Ikan yang baik dengan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko bidang perikanan. Adapun ruang lingkup pengawasan budidaya air tawar di Wadio SP-3 kabupaten Nabire Provinsi Papua Ten kali ini adalah pemeriksaan dan pemenuhan pemenuhan persyaratan umum usaha, pemenuhan sarana, kesesuaian struktur organisasi dan SDM, pelayanan persyaratan produk/proses/jasa dan sistem manajemen		

NO	ID TRACKING	SUMBER PENGADUAN	TANGGAL DITERIMA	KATEGORI PENGADUAN	URAIAN	DATA PENGA DUAN	PENANGANAN		TINDAK LANJUT		KET
							VERIFIKATOR	PENELAAH	URAIAN	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									usaha sehingga dapat diketahui tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan budidaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.		

Ketua Tim Penanganan Pengaduan,



Decki Reinald Sibi, S.St.Pi

Biak, 5 Juni 2026

Admin Pengaduan,



Ariyanti Sastriani, S.Pi